

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Hakekat dasar manusia pada dasarnya dipahami berdasarkan karakteristik diri manusia itu sendiri. Bahwa setiap manusia tersebut memiliki hak dan kewajiban yang terkait dengan pihak lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa menjalani kehidupannya secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, menghargai antar sesama manusia harus dilakukan dan menjaga hak setiap manusia serta menjalankan kewajibannya masing-masing.<sup>1</sup>

Dalam praktiknya, untuk memenuhi kebutuhan manusia dilakukan dengan cara berinteraksi atau bersosialisasi dengan manusia lainnya tidak selalu tanpa masalah, karena banyak kebutuhan manusia yang harus dipenuhi dengan cara melewati suatu masalah akibat pertentangan kepentingan di antara manusia satu dengan manusia lainnya. Persamaan kepentingan menjadi dasar manusia untuk melakukan kerjasama bersama.<sup>2</sup> Namun jika terjadi suatu perselisihan akibat adanya kerjasama bersama maka manusia harus menyelesaikan permasalahan tersebut secara bijak.

Dalam suatu interaksi yang terjadi di masyarakat maka dibutuhkan alat yaitu hukum. Hukum dan masyarakat tentunya mempunyai hubungan timbal balik yakni dimana ada hukum disitu ada masyarakat. Adanya hukum digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar terbentuknya

---

<sup>1</sup> Meilanny Budiarti, *Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya*, Jurnal UNPAD, Vol. 4 No. 2, hlm. 105-106.

<sup>2</sup> Dijan Widijowati, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hlm. 18-19.

kesadaran masyarakat terhadap hukum mengenai aturan tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena merupakan perbuatan menyimpang dalam suatu kehidupan masyarakat. Hukum tentunya dibutuhkan oleh manusia dan masyarakat, karena adanya sifat egosentris pada setiap manusia, dalam arti manusia selalu menginginkan agar kebutuhannya dapat terpenuhi dahulu sebelum orang lain terpenuhi. Manusia tentunya memiliki pemikiran tersendiri dalam dirinya untuk mengutamakan hak yang dimiliki terlepas dari hak pihak ketiga atau orang lain yang harus dijaga.<sup>3</sup>

Dua aspek dalam hukum yang dikenal yaitu manusia dan badan hukum.<sup>4</sup> Subjek hukum merupakan sesuatu yang menurut hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban atau sebagai pembela suatu hak dan kewajiban.<sup>5</sup> Subjek hukum mempunyai kekuasaan untuk mendukung hak. Subjek hukum adalah suatu pihak yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap segala hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum dalam melaksanakan tindakan hukum, baik di dalam pengadilan maupun dalam interaksi hukum di masyarakat. Istilah badan hukum atau entitas hukum sudah umum dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sosial dan berbagai aspek hukum. Badan hukum atau entitas hukum adalah subjek hukum yang bukan individu sebagai subjek hukum. Subyek hukum dari badan hukum dalam Bahasa Belanda adalah *rechtspersoon* yaitu badan hukum. Subjek hukum manusia adalah makna dari *natuurlijke person*. Sedangkan dalam bahasa Inggris menjelaskan *legal person*

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 157.

<sup>5</sup> Alirido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan*, Pt Alumni, Bandung, 2001, hlm. 96-99.

ialah badan hukum sebagai subyek hukum dan *natural person* dapat diartikan seperti manusia yang sebagai subyek hukum.<sup>6</sup>

Menurut peneliti pandangan yang diungkapkan oleh R. Ali Rido dan sesame kalangan sarjana Jerman terkait perspektif E. Utrecht yang membagi badan hukum publik dan badan hukum privat. Untuk memahami ciri khas antara badan hukum publik dan badan hukum privat akan dibahas lebih lanjut tentang pembagian atau pembedaan hukum nya akan dijelaskan secara rinci. Menurut buku Pengantar Ilmu Hukum dari E. Utrecht, hukum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat. Pembagian ini tentunya diketahui oleh negara-negara Eropa Kontinental setelah mereka mengetahui hukum Romawi yang kemudian memberikan suatu pengaruh, di mana sebelumnya masih berpegang pada hukum adat atau kebiasaan yang tidak mengenal pembagian hukum publik dan hukum perdata.<sup>7</sup> Menurut N.E. Algra dan Soedikno Mertokusumo, terdapat beberapa pengertian antara hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan hubungan hukum yang ditetapkan secara perseorangan/sepihak oleh subyek yang berperan sebagai yang berwenang terhadap masyarakat/individu. Tindakan yang ditetapkan adalah bersifat memaksa dan inisiatif mempertahankan hak atau penegakan hukumnya oleh pihak yang berwenang. Sedangkan hukum privat, hubungan hukum yang mendasar pada prinsip kekuasaan/otonomi serta kebebasan para subyek/pihak yang memiliki kedudukan sejajar. Subyek hukum dapat berupa individu atau

---

<sup>6</sup> A.A. Gede D. H. Santosa, *Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019, hlm. 153.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 159

pihak yang berkuasa/pemerintah dapat menjadi subyek inisiatif untuk melindungi haknya oleh para pihak sendiri, hukumnya akan bersifat melengkapinya serta tidak memaksa meskipun ada yang memaksa.<sup>8</sup>

Hukum perdata merupakan ketentuan yang menetapkan dan mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Istilah hukum perdata di Indonesia berasal dari bahasa Belanda "*Burgerlik Recht*" yang bersumber dari *Burgerlik Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara umum, hukum perdata mencakup seluruh peraturan yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam hubungan masyarakat. Hukum perdata juga dikenal sebagai hukum privat karena mengatur kepentingan perseorangan. Menurut Prof. Subekti, hukum perdata adalah seluruh hukum privat materiil atau hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan.

Selanjutnya dikenal istilah perjanjian atau kesepakatan dalam hukum perdata. Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian merupakan "kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, baik tertulis maupun lisan, di mana masing-masing setuju untuk mematuhi kesepakatan tersebut." Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, "Sebuah persetujuan merupakan tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."<sup>9</sup> Perjanjian menjadi salah satu sumber terjadinya kewajiban selain Undang-Undang. Perjanjian merupakan peristiwa dimana dua pihak saling sepakat untuk melaksanakan suatu hal yang telah disepakati atau satu pihak sepakat kepada

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 163.

<sup>9</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 363.

pihak lainnya.<sup>10</sup> Perjanjian ini pada umumnya mengandung perbedaan pendapat dari masing-masing pihak. Hal ini dapat terlihat dalam perjanjian jual beli, di mana satu pihak ingin menjual barangnya untuk mendapatkan uang dan pihak lainnya ingin membeli barang tersebut. Perbedaan ini mendorong dua pihak untuk membuat kesepakatan untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu. Namun, ada juga kesepakatan yang dibentuk dengan tujuan yang sama.

Saat ini, banyak perselisihan yang terjadi karena adanya kesepakatan bisnis yang melibatkan kemitraan. Kemitraan (*partnership*) merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk saling membutuhkan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas untuk mencapai hasil yang lebih baik.<sup>11</sup> Kegiatan kemitraan memiliki manfaat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Terkadang sulit untuk mengimplementasikan apa yang telah disepakati karena faktor teknis atau internal yang tidak terkendali. Namun dalam melaksanakan perjanjian ada juga pihak yang tidak memiliki niat baik untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, hal ini dapat menimbulkan masalah hukum yang harus diselesaikan melalui litigasi atau non-litigasi.

Perjanjian yang dibuat Koperasi Susu Jaya Abadi dengan PT Nestle Indonesia merupakan bentuk kemitraan dalam bisnis dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dengan adanya mitra bisnis, bisnis menjadi lebih efisien. Dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus dilaksanakan

---

<sup>10</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta 2019, hlm. 42.

<sup>11</sup> Ainul Fuadi, *Pengaruh Partnership Terhadap Keunggulan Bersaing Pada Pt. Servitama Internusa*, JOM FEB Universitas Pekanbaru, Vol. 1 No. 1, Januari – Juni 2018, hlm. 2.

dengan iktikad baik. Namun dalam implementasinya tidak mudah untuk melaksanakan apa yang ada dalam perjanjian. Seperti perjanjian yang dilakukan Koperasi Susu Jaya Abadi dengan PT Nestle Indonesia terkadang dalam implementasinya tidak berjalan mulus. Salah satu contohnya kualitas susu yang dikirim oleh Koperasi Susu Jaya Abadi tidak sesuai dengan yang diminta oleh PT Nestle Indonesia. Lalu, Koperasi Susu Jaya Abadi meminta haknya untuk menerima pembayaran atas susu yang telah dikirim namun tetap saja pihak PT Nestle Indonesia tidak mau melakukan pembayaran karena menganggap kualitas susu yang diterima tidak sesuai standar yang diminta dalam perjanjian. Hal tersebut menimbulkan permasalahan hukum yaitu pihak Koperasi Susu Jaya Abadi menganggap pihak PT Nestle sudah melakukan wanprestasi karena susu yang dikirim oleh Koperasi Susu Jaya Abadi sudah memiliki kualitas sesuai standar yang diminta PT Nestle Indonesia sedangkan PT Nestle Indonesia menyatakan susu yang dikirim tersebut tidak sesuai standard yang diminta.

Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin menulis penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERJANJIAN KEMITRAAN JUAL BELI DAN PENGANGKUTAN SUSU ANTARA KOPERASI SUSU JAYA ABADI DENGAN PT NESTLE INDONESIA.**” Diharapkan penelitian ini dapat mengetahui bagaimana implementasi perjanjian kemitraan yang dilakukan para pihak. Dalam implementasi perjanjian, pasti ada tantangan dan kendala-kendala teknis yang dapat dikaji dan bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam melaksanakan perjanjian tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana implementasi perjanjian kemitraan jual beli dan pengangkutan susu antara Koperasi Susu Jaya Abadi dengan PT Nestle Indonesia?
- 2) Apa upaya-upaya yang akan dilakukan para pihak untuk meminimalisir kendala dalam mengimplementasikan perjanjian?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk menganalisis dan mengetahui implementasi perjanjian kemitraan jual beli dan pengangkutan susu antara Koperasi Susu Jaya Abadi dengan PT Nestle Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya dalam meminimalisir kendala pengimplementasian perjanjian kemitraan jual beli dan pengangkutan susu antara Koperasi Susu Jaya Abadi dengan PT Nestle Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian hukum ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan wawasan dan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi literatur kepustakaan hukum perdata yang mengkaji terkait perjanjian kemitraan dalam berbisnis.

### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dan dapat dijadikan referensi masyarakat terutama praktisi bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu juga diharapkan bermanfaat bagi calon-calon pelaku usaha yang akan memulai bisnisnya untuk menambah pengetahuan.

## **1.5 Kajian Pustaka**

### **1.5.1 Hukum Perdata**

#### **1.5.1.1 Pengertian Hukum Perdata**

Ada dua jenis hukum yaitu hukum publik dan hukum privat (juga dikenal sebagai hukum perdata). Hukum perdata secara harfiah diterjemahkan menjadi "hukum pertikaian" karena kata "perdata" memiliki asal kata dari kata Jawa Kuno "pradoto", yang berarti "mengendalikan" atau "bersengketa".<sup>12</sup>

Beberapa ahli menyatakan definisi hukum perdata sebagai berikut: Sri Soedewi Masjchoen Sofwan:” Hukum perdata merupakan hukum yang dibuat untuk mengatur kepentingan bersama antara satu warga negara dengan warga negara lain.” Menurut Sudikno Mertokusumo, mendefinisikan hukum perdata sebagai: "Hukum yang dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban antar individu dengan lainnya dalam pergaulan masyarakat dan hubungan kekeluargaan. Untuk pelaksanaannya sendiri ditangani oleh pihak yang memiliki wewenang."

---

<sup>12</sup> Djaja Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 1.

Dapat dilihat dari pengertian di atas, bahwa hukum perdata, memiliki makna mengatur kepentingan atau melindungi hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Namun dalam ilmu hukum, terdapat subjek hukum yang meliputi tidak hanya manusia tetapi juga badan hukum.

Maka, keseluruhan asas hukum yang memiliki kewajiban mengatur hubungan antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya dalam masyarakat disebut sebagai hukum perdata. Selain itu, ada perbedaan antara hukum perdata tertulis dan tidak tertulis. KUH Perdata adalah versi tertulis dari Hukum Perdata; hukum adat adalah versi tidak tertulis. Kaitannya di suatu tempat dalam lingkup peraturan umum yang tersusun dan tidak tertulis terletak pada Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Umum dan Pasal 1347 Kitab Undang-undang Hukum Umum.<sup>13</sup>

Hukum perdata memiliki dua arti, yaitu sempit dan arti luas. Hukum perdata yang dimaksudkan dalam arti (sempit) meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan yang dimaksudkan dalam arti (luas) mencakup KUHPerdata, KUHDagang, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Prinsip *lex specialis derogate lex generalis* terdapat di dalam hubungan hukum perdata, dalam arti

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 1-2.

luas dengan hukum perdata dalam arti sempit sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 KUHDagang.<sup>14</sup>

### 1.5.1.2 Sejarah Hukum Perdata

Kodifikasi hukum perdata pertama dibukukan pada abad keenam (Masehi), terdapat kodifikasi hukum perdata pertama yang dibukukan dengan nama *CORPUS LURIS CIVILIS*. Proyek ini dikerjakan pada masa kejayaan Romawi di bawah pemerintahan (Raja) Yustinianus yang memerintah antara tahun 524-565 (Masehi). Sebelum masa Pemerintahan Yusfinianus, hukum yang diterapkan oleh Romawi adalah hukum kebiasaan saja yang tidak tertulis. Namun, setelah Yustinianus menjadi Raja (Kaisar) Romawi, maka hukum kebiasaan tersebut dikodifikasikan.<sup>15</sup>

Menurut John Henry Merryman memiliki pendapat bahwa *Corpus Iuris Civilis* tidak hanya berisi tentang Hukum Perdata, melainkan juga yang mencakup kekuasaan kekaisaran, organisasi kaisar dan masalah lain yang termasuk dalam hukum publik. Namun, perlu diketahui bahwa *Corpus Iuris Civilis* ialah objek belajar yang paling intensif dan menjadi dasar dari sistem-sistem hukum Perdata di dunia. Meskipun *Corpus Iuris Civilis* tidak lagi digunakan setelah keruntuhan kerajaan Roma ia tetap menjadi objek

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 4.

studi yang intensif dan dasar dari sistem hukum perdata di seluruh dunia. Pengaruhnya masih terasa, terutama di Eropa.

Pada Akhir abad 11, awal jaya nya Hukum Romawi kembali diakui. Terutama setelah Universitas Bologna dan universitas lain di Italia Utara yang menjadi *center* (pusat) untuk belajar hukum dari seluruh dunia Barat, banyak orang yang datang dari penjuru Eropa dengan tujuan untuk mempelajari hukum seperti yang diajarkan oleh Universitas Italia. Hukum yang dipelajari adalah *Corpus Iuris Civilis*. Melalui kumpulan alumni perguruan tinggi, Hukum Romawi menyebar ke seluruh Eropa. Pada akhirnya, pada abad ke-19, Code Civil 1804 dapat dikodifikasi di Perancis.<sup>16</sup>

### 1.5.1.3 Sistematika Hukum Perdata

Terdapat dua (dua) jenis sistematika Hukum Perdata, yakni sistematika yang berdasarkan dari ilmu pengetahuan (doktrin) dan sistematika yang berdasarkan dari pembentuk undang-undang (*wetgever*).

Hukum perdata dari ilmu pengetahuan terbagi menjadi 4 (empat) buku, ialah: <sup>17</sup>

- 1) Hukum Orang;
- 2) Hukum Keluarga;
- 3) Hukum Harta Kekayaan; dan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>17</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, CV Nata Karya, Ponorogo, 2017, hlm. 5.

#### 4) Hukum Waris

Sedangkan Hukum Perdata dari pembentuk undang-undang terbagi menjadi 4 (empat) buku, ialah:<sup>18</sup>

1. Buku Kesatu : Tentang Orang
2. Buku Kedua : Tentang Kebendaan
3. Buku Ketiga : Tentang Perikatan
4. Buku Keempat : Tentang Pembuktian dan Kadaluwarsa

Dalam Hukum orang dan hukum keluarga terdapat struktur wawasan ilmu pengetahuan yang telah diatur dalam Buku I sesuai dengan struktur pembentuk peraturan perundang-undangan, hukum harta kekayaan dalam struktur ilmu pengetahuan telah diatur didalam Buku II dan Buku III, sedangkan yang lain seperti hukum tentang waris terdapat di buku II.

Pandangan dari Wirjono Prodjodikoro, secara umum bahwa hukum pembuktian ialah bagian dari hukum acara. Dalam hukum acara perdata, ada bahagian yang bersifat mengatur beberapa hak dan tanggungjawab yang diperoleh kedua-dua pihak dalam suatu acara perdata, yaitu memiliki unsur yang bersifat materiil. Oleh karena itu, Buku IV KUHPerdata telah mengatur hukum pembuktian. Kemudian menurut R. Subekti, terdapat pandangan yang menganggap hukum pembuktian adalah bagian dari hukum

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

acara yang bersifat materiil, karena hal tersebut diatur didalam kitab undang-undang tentang hukum perdata.<sup>19</sup>

## 1.5.2 Hukum Bisnis

### 1.5.2.1 Pengertian Hukum Bisnis

Secara *etimologis* kata hukum bisnis terdiri dari dua kata, yakni kata hukum dan kata bisnis. Sementara itu, istilah bisnis merujuk pada suatu kepentingan dan kegiatan/usaha dagang, keuangan ataupun industri yang terkait melalui proses produksi atau pertukaran produk atau layanan dengan mengambil resiko tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>20</sup>

Dalam ilmu ekonomi, bisnis merupakan organisasi yang menjual barang atau jasa kepada pembeli/konsumen atau bisnis lain, untuk mendapatkan keuntungan. Menurut sejarahnya, bisnis (Indonesia) berasal dari bahasa Inggris *business (plural businesses)*. Yang memiliki beberapa makna, antara lain: *commercial activity involving the exchange of money for goods Or Services* yaitu transaksi bisnis dimana uang ditukar dengan barang ataupun. Kata business berasal dari kata dasar *busy* yang memiliki arti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas atau masyarakat, Dalam artian, sibuk merupakan aktivitas dan pekerjaan yang dapat mendatangkan keuntungan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Djaja Meliala, *loc. Cit.*

<sup>20</sup> Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, hlm. 3.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan aktivitas sebagai usaha. Usaha yang sedang dilakukan dalam bahasa Arab dapat disebut sebagai bisnis yang memiliki arti at-tijarah, yang berfokus pada tujuan untuk memperoleh keuntungan dari penjualan barang dan jasa atau arti *al-bai'u as-syar'u bil qashdi An-Ribhi* (usaha komersil yang berorientasi pada profit). Profit atau keuntungan adalah selisih dari suatu penghasilan yang diterima oleh seorang pebisnis dari penjualan barang dan jasa serta biaya yang telah dikeluarkan saat memproduksi barang dan jasa tersebut. Dengan kata lain, keuntungan dapat dihitung sebagai penghasilan dikurangi pengeluaran (*income minus expenses*).<sup>22</sup>

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa bisnis ialah kegiatan dagang; usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha. Bisnis atau usaha merupakan suatu sisten interaksi sosial yang mencerminkan karakteristik bisnis sehingga terbentuk dunia tersendiri yang bersifat otonom. Dalam hal ini bisnis ialah kegiatan yang mencakup suatu proses produksi, penyaluran/distribusi, perdagangan, jasa maupun aktivitas yang terkait dengan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Meskipun cakupannya luas, namun hakikat nya ialah pertukaran barang ataupun jasa, dan pertukaran itu dilakukan melalui alat tukar, yaitu uang.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>23</sup> *Ibid*.

Maka dari itu, bisnis dalam arti umum tidak bisa pisah dari uang ataupun sebaliknya. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa ciri umum kegiatan dalam dunia *entrepreneurship*/bisnis ialah penyediaan barang dan jasa untuk ditukar dengan suatu pembayaran, baik dengan uang secara tunai maupun kredit.

Bisnis merupakan suatu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hampir seluruh pihak terlibat di dalamnya. Seluruh orang membeli barang ataupun jasa agar dapat bertahan hidup atau setidaknya supaya hidup terasa lebih nyaman. Bisnis pada dasarnya memiliki fungsi untuk sarana manusia yang saling melengkapi kebutuhan dan keinginan masing-masing. Namun, dalam keinginan dan kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas namun sumber daya yang tersedia bersifat terbatas. Maka diperlukan sistem ekonomi yang dapat menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu: apa saja yang diproduksi, bagaimana memproduksinya dan untuk siapa produksi itu.<sup>24</sup>

Dengan demikian definisi dari kata bisnis adalah semua usaha yang dilakukan manusia agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, yaitu berupa aktivitas produksi, konsumsi, distribusi dan aktivitas dagang baik berupa barang atau berupa jasa.<sup>25</sup> Jadi secara terminology hukum bisnis adalah satu aturan atau kaidah suatu

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 5.

hukum (*termasuk enforcement-nya*) yang di dalamnya berisi peraturan tata cara melaksanakan aktivitas kegiatan dagang, keuangan atau industri yang terhubung dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa dengan menempatkan uang dari dunia usaha tersebut dengan harapan untuk mendapatkan suatu profit.<sup>26</sup>

#### 1.5.2.2 Dasar Hukum Bisnis

Dasar hukum dari hukum bisnis di Indonesia yang bersifat tertulis adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. KUH Dagang yang belum banyak diubah, seperti mengenai:
  - a. Agen dan Distributor
  - b. Surat berharga
  - c. Asuransi
  - d. Transportasi Laut
2. KUH Dagang yang telah mengalami banyak perubahan

Ketentuan dalam KUH Dagang yang pada dasarnya masih berlaku tetapi telah banyak berubah meliputi pengaturan mengenai Pembukuan Dagang dan Asuransi.

3. KUH Dagang telah digantikan dengan perundang-undangan baru yaitu:
  - a. Perseroan Terbatas (PT)
  - b. Pembukuan Perseroan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 6.

- c. Reklame dan tuntutan kepailitan kembali
4. KUH Perdata yang belum banyak diubah, ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang pada prinsipnya masih berlaku meliputi pengaturan mengenai hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kontrak Jual Beli
  - b. Hipotik (atas kapal)
5. KUH Perdata yang telah banyak berubah. KUH Perdata pada dasarnya masih digunakan tetapi telah banyak mengalami perubahan, meliputi pengaturan mengenai perkreditan (perjanjian pinjam-meminjam)
6. KUH Perdata yang telah digantikan dengan perundang-undangan baru. Misalnya hak tanggungan dan ketentuan-ketentuan perburuhan.
7. Perdagangan yang tidak terkait dengan KUH Dagang maupun KUH Perdata.

Ketentuan-ketentuan yang tidak terkait dengan KUH Perdata atau KUH Dagang tersebut antara lain adalah ketentuan-ketentuan tentang hal-hal sebagai berikut: <sup>28</sup>

- a. Perusahaan *Go Publik* dan Pasar Modal
- b. Penanaman Modal Asing
- c. Kepailitan dan Likiudasi
- d. Akusisi dan Merger

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 7.

- e. Pembiayaan
- f. Hak-hak atas kekayaan intelektual
- g. Anti Monopoli
- h. Perlindungan Konsumen
- i. Penyelesaian Sengketa Bisnis
- j. Bisnis Internasional

### 1.5.2.3 Subjek Hukum Bisnis

Subjek hukum ialah seorang individu tau entitas badan hukum yang memiliki tanggung jawab atas kewajiban hukum dan memiliki hak tertentu yang disebut sebagai subjek hukum. Hukum yang berlaku dalam dunia bisnis juga mempunyai subjek yang spesifik, yakni:<sup>29</sup>

- a. Individu, dan juga bisa disebut manusia, sebagai subjek hukum dalam arti biologis, merupakan bagian dari fenomena atau alam semesta, makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, manusia atau individu adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan, mempunyai akal, perasaan serta kehendak, dapat mengalami kematian serta mempunyai jenis kelamin, dan dapat menikah serta mampu melahirkan.
- b. Entitas hukum atau yang biasa disebut badan hukum, yaitu subyek hukum dalam arti yuridis, sebagai fenomena dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, entitas/badan hukum

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 2.

merupakan ciptaan dari manusia yang telah diatur oleh hukum dan dapat dibubarkan serta tidak memiliki jenis kelamin, tidak kawin ataupun melahirkan.

### **1.5.3 Perjanjian**

#### **1.5.3.1 Pengertian Perjanjian**

Perjanjian menjadi salah satu sumber terjadinya perikatan selain Undang-Undang. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang telah disepakati atau satu pihak berjanji kepada pihak lainnya.<sup>30</sup> Perjanjian dibuat oleh salah satu pihak saja umumnya disebut dengan perjanjian sepihak. Dalam perjanjian sepihak ini mengandung makna bahwa seseorang yang membuat janji tersebut berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu kepada orang lain, sedangkan orang yang lainnya tidak wajib untuk memberikan sesuatu pula sebagai balasan (kontra prestasi). Di sisi lain, perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan saling berjanji mengandung arti bahwa masing-masing pihak wajib menyerahkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang telah diperjanjikan. Artinya, kedua belah pihak juga berhak menerima penyerahan sesuatu sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Perjanjian ini pada umumnya mengandung janji-janji yang berlawanan dari masing-masing pihak. Hal ini dapat terlihat dalam

---

<sup>30</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.42.

perjanjian jual beli, dimana pihak yang satu ingin menjual barangnya sehingga mendapatkan uang dan pihak lainnya ingin mendapatkan barang tersebut. Perbedaan keinginan inilah yang mendasari dua pihak tersebut membuat sebuah perjanjian untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu. Kendati demikian, ada pula perjanjian yang dibentuk dengan tujuan yang sama.

### 1.5.3.2 Asas Perjanjian

Dalam membuat suatu perjanjian, terdapat asas-asas yang harus dipenuhi antara lain:<sup>31</sup>

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak menjadi salah satu asas yang penting dalam sebuah perjanjian karena dengan asas inilah kehendak bebas sebagai hak manusia dapat terpancar. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) tentu sangat ideal jika para pihak memiliki kedudukan yang seimbang. Hal ini erat kaitannya dengan adanya Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak mempunyai kedudukan sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakannya. Artinya, pasal ini menyatakan bahwa para pihak berhak untuk membuat atau mengadakan suatu perjanjian, karena perjanjian itu

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 45.

selanjutnya akan memberikan tuntutan sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakannya. Namun, kebebasan tersebut sejatinya telah mengandung syarat yang bersifat ataupun pilihan.

Ketentuan dalam sebuah perjanjian pada dasarnya juga tidak bersifat mutlak apabila terjadi hal-hal berikut:

1. Terjadi keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*)
  2. Berlakunya Pasal 1339 KUH Perdata yang memberikan sebuah pandangan bahwa persetujuan-persetujuan tidak hanya bersifat mengikat bagi setiap hal yang telah diatur sebelumnya dalam sebuah perjanjian. Persetujuan ini juga berlaku untuk segala sesuatu yang telah diharuskan sesuai dengan kebiasaan, kepatutan, serta undang-undang menurut sifat persetujuannya.
- b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme ini jelas tergambar pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengandung arti bahwa kemauan para pihak dalam membuat kesepakatan dalam sebuah perjanjian ini begitu penting. Kemauan dari masing-masing pihak akan meningkatkan rasa kepercayaan dari para pihak yang membuat perjanjian bahwa ketentuan di dalamnya akan dipenuhi dengan sebaik-baiknya.

Asas konsensualisme ini juga menekankan bahwa suatu perjanjian ini lahir tepat pada saat terjadinya konsensus. Konsensus ini terlihat dari kesepakatan atau persetujuan dari masing-masing pihak terhadap isi dari suatu perjanjian. Apabila perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis, konsensus tersebut lahir ketika masing-masing pihak telah menandatangani perjanjian yang dibuatnya.

c. Asas Kepribadian

Asas kepribadian ini telah diatur dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUH Perdata. Dalam Pasal 1315 KUH Perdata disebutkan bahwa pengikatan dalam suatu perjanjian tidak akan bisa dilakukan selain daripada untuk diri sendiri. Hal ini kemudian dikuatkan dengan ketentuan Pasal 1340 yang menerangkan bahwa persetujuan ini dapat berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Isi kedua pasal yang mengandung arti bahwa perjanjian ini akan berlaku bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian itu sendiri membuatnya dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam perjanjian.

d. Asas Keseimbangan

Asas ini mengamanatkan bahwa masing-masing pihak memiliki kewajiban yang sama atau seimbang dalam memenuhi perjanjian yang telah dilakukan. Dalam hal saling berjanji, masing-masing pihak berhak melakukan sekaligus menerima

sesuatu yang telah diperjanjikan. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa terdapat keseimbangan dari masing-masing pihak.

e. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian menjadi salah satu bentuk manifestasi dari hukum itu sendiri sehingga mengandung kepastian hukum. Hal ini kemudian dikuatkan oleh ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang melakukannya.

f. Asas Moral

Asas moral ini dapat ditemui dalam ketentuan Pasal 1354 dan 1339 KUH Perdata. Ketentuan pasal ini memberikan dorongan bagi para pihak untuk melaksanakan perjanjian tidak hanya terbatas pada apa yang diatur secara tegas di dalamnya, melainkan juga diimbangi dengan kebiasaan dari masing-masing pihak.

g. Asas Kepatutan

Asas kepatutan ini juga dapat ditemukan dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian tidak hanya terbatas pada apa yang diatur secara tegas di dalamnya, melainkan juga diimbangi dengan kepatutan dari masing-masing pihak. Asas ini dapat menjadi gambaran bahwa rasa keadilan bagi masing-masing pihak dapat terpenuhi.

### 1.5.3.3 Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi 4 syarat yakni kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang diperbolehkan. Syarat yang pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif karena berkaitan dengan para pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif karena berkaitan dengan objek atau peristiwa yang diperjanjikan. Syarat sahnya suatu perjanjian tersebut dapat dirincikan sebagai berikut: <sup>32</sup>

a. Kesepakatan

Kesepakatan lahir dari kebebasan yang dimiliki para pihak dalam mewujudkan kehendaknya. Artinya, masing-masing pihak harus bebas dari tekanan agar tidak terjadi cacat kehendak. Menurut Subekti, kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus memiliki kemauan yang secara bebas dapat dinyatakan. Kehendak masing-masing pihak dalam suatu perjanjian ini dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Apabila ditemukan bahwa dalam prosesnya mengandung unsur paksaan, perjanjian tersebut dikategorikan sebagai perjanjian yang cacat kesepakatannya.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 60.

b. Kecakapan

Berdasarkan Pasal 1329 KUHP, setiap pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Adapun yang tidak cakap menurut hukum, yakni orang yang belum dewasa; orang yang dibawah pengampuan; dan perempuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Orang dengan keadaan-keadaan tersebut dinilai tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya sehingga dikategorikan tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian.

c. Hal Tertentu

Hal tertentu ini diartikan sebagai objek yang diperjanjikan. Artinya, suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1333 KUH Perdata. Dapat ditentukan ini mengandung arti bahwa para pihak dapat menyepakati keberadaan objek yang diperjanjikan, baik tidak harus ada pada pemilik ataupun sudah harus ada ketika perjanjian tersebut dibuat.

d. Sebab yang diperbolehkan

Sebab diartikan sebagai motif yang mendasari suatu perjanjian ini dibuat. Perjanjian harus dibuat dengan suatu sebab tertentu yang tidak dilarang dalam Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata, sebab yang dilarang dalam suatu perjanjian yakni suatu sebab yang dilarang oleh undang-undang, mengganggu ketertiban umum, ataupun mengandung kesusilaan. Perjanjian yang demikian diakui sebagai perjanjian yang tidak memiliki kekuatan yang mengikat.

#### 1.5.3.4 Unsur Perjanjian

Dilihat dari syarat-syarat perjanjian maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian terdiri atas 3 jenis, yaitu:<sup>33</sup>

1. Unsur *Essensialia*

Unsur *Essensialia* adalah unsur ketidaksetujuan pengalihan hak dari semua pihak menjadi kendala utama dalam terbentuknya perjanjian, karena perjanjian tidak akan terjadi tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat.

2. Unsur *Naturalia*

Unsur *Naturalia* yaitu unsur dalam undang-undang yang diatur dan berfungsi untuk mengatur. Unsur *naturalia* pada Perjanjian ini, tertuang dalam Pasal 11 ayat 3 yaitu: “dalam rangka pembatalan berdasarkan Pasal 12 ayat 2 para pihak dapat mengesampingkan ketentuan Pasal 1226 dan 1267 dari

---

<sup>33</sup> Yurida Zakky Umami dan Anto Kustanto, Tinjauan Yuridis Unsur Pokok Perjanjian dan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Franchise, *Qistie Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 2, 2020, hlm. 174.

KUH Perdata selama keputusan hakim diperlukan untuk membatalkan suatu perjanjian.

### 3. Unsur *Accidentalialia*

Unsur *Accidentalialia* adalah unsur yang dapat ditambahkan oleh para pihak dalam kesepakatan di mana undang-undang tidak bersifat mengatur. Biasanya unsur tersebut dicantumkan dalam addendum, yang mencakup hal-hal yang kemungkinan perlu dianggap perlu untuk ditegaskan namun belum diatur dalam Perjanjian. Para pihak dapat mengatur hal tersebut pada setiap perubahan, pengurangan dan/atau penambahan yang dilakukan secara tertulis pada suatu addendum dan merupakan suatu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari perjanjian ini.

#### **1.5.3.5 Klausul Baku Dalam Perjanjian**

Prinsip-prinsip dasar dari sistem hukum kontrak mencakup prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak (atau partij autonomi, kebebasan kontrak, atau kebebasan kontrak) menghasilkan sistem hukum perjanjian yang bersifat terbuka. Aturan-aturannya bersifat melengkapi (*aanvullen, regulatory*). Kebebasan dalam berkontrak berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat bebas menentukan isi dari perjanjian dan dengan siapa mereka ingin membuat perjanjian. Prinsip kebebasan dalam berkontrak yang bersifat universal menunjukkan bahwa setiap

orang memiliki kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak, namun dibatasi hanya untuk kepentingan umum dan harus ada keseimbangan yang wajar dalam kontrak itu sendiri. Dalam praktiknya, prinsip kebebasan dalam berkontrak tidak dapat diterapkan dalam pembuatan perjanjian yang memiliki sifat baku, namun perlu diingat bahwa kontrak baku telah menjadi kebutuhan bagi sosial masyarakat dan pihak pelaku bisnis. Sebenarnya, prinsip kebebasan dalam berkontrak memiliki arti bahwa para pihak memiliki kebebasan dalam membuat suatu perjanjian/kontrak.<sup>34</sup>

Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak mulai berkembang pada sekitar abad ke-20. Selain pembatasan yang selama ini telah diakui oleh hukum kontrak, muncul pula pembatasan baru yang berasal dari pihak pengadilan, pembuat peraturan perundang-undangan, terutama pemerintah, serta dari perjanjian adhesi atau baku yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Dilakukannya pembatasan pembatasan terhadap berlakunya "*exemption clauses*" (klausul eksepsi) dalam perjanjian baku (*standard form contract*) yaitu baik melalui putusan pengadilan dan sebagian oleh ketentuan perundang-undangan.<sup>35</sup>

Selain batasan yang datang dari negara yang berupa peraturanperaturan perundang-undangan dan dari putusan

---

<sup>34</sup> M. Roesli, Sarbini, Bastianto dan Nugroho, *Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 Nomor 1, Februari 2019 – Juli 2019, hlm. 1.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 2.

pengadilan, pada beberapa dekade terakhir ini, asas kebebasan untuk mengontrak juga telah terbatas oleh pengenalan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian standar di dunia bisnis. Pembatasan terhadap asas kebebasan untuk melakukan kontrak sangatlah kuat karena penggunaan perjanjian standar dari salah satu pihak, maka bagi pihak yang lain, sebuah kebebasan hanya sebatas pilihan untuk menerima atau menolak syarat-syarat yang ditawarkan dalam perjanjian standar tersebut. Asas kebebasan dalam berkontrak juga tengah dibatasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama dalam hal membuat perjanjian.<sup>36</sup>

Menurut Platon, perjanjian yang bersifat baku dianggap sebagai sebuah perjanjian yang dipaksakan. Namun, para ahli hukum yang mendukung penggunaan perjanjian baku antara lain Stein berpendapat bahwa perjanjian baku dapat dianggap sebagai sebuah perjanjian yang dibuat berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan keyakinan bahwa para pihak terikat pada perjanjian tersebut. Jika seorang debitur menerima dokumen perjanjian tersebut, maka ia secara sukarela menyetujui isi dari perjanjian tersebut. Asser Rutten juga menyatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab atas isi dan materi yang ditandatangani. Jika ada seseorang yang membutuhkan tanda tangan pada suatu formulir

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

dari perjanjian baku, maka tanda tangan tersebut membangkitkan keyakinan bahwa yang menandatangani mengetahui dan menginginkan isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin bagi seseorang untuk menandatangani sesuatu yang tidak diketahuinya.

Hal yang paling penting dalam klausul standar dalam kontrak adalah prinsip kesetiaan. Jika suatu kontrak dibuat dengan niat buruk, seperti dengan cara penipuan, maka kesepakatan tersebut tidak sah. Oleh karena itu, prinsip kesetiaan mencakup makna bahwa kebebasan untuk membuat kontrak tidak dapat dilakukan semaunya, tetapi harus dibatasi oleh kesetiaan. Meskipun kebebasan berkontrak diakui oleh KUH Perdata, namun batasannya masih sangat longgar. Hal ini telah menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>37</sup>

#### **1.5.3.6 Wanprestasi Dalam Perjanjian**

Terdapat sisi aktif dan pasif dari perikatan yang bersifat timbal balik. Dalam sisi aktif akan menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi sedangkan dalam sisi pasif menyebabkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 4.

prestasi tidak berjalan sesuai yang disepakati sehingga menimbulkan peristiwa wanprestasi.<sup>38</sup>

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat disengaja atau tidak disengaja.<sup>39</sup> Seorang debitur dianggap melalaikan kewajibannya jika dia tidak memenuhinya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Pelanggaran kontrak diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: "Pembayaran biaya, kerugian, dan bunga karena pelanggaran kontrak hanya diwajibkan jika si peminjam, setelah dinyatakan melanggar kontrak, terus melanggarnya atau jika yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan seteah tenggat waktu yang telah lewat".

#### **1.5.4 Perjanjian Jual Beli**

##### **1.5.4.1 Pengertian Perjanjian Jual Beli**

Definisi perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale* yang mana perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan pasal 1450 KUH Perdata. Perjanjian jual beli adalah suatu kesepakatan di mana satu pihak setuju untuk menyerahkan suatu barang, sementara pihak lain setuju untuk membayar harga yang

---

<sup>38</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Pejanjian Aasas Propporsionalitas dalam kontrak komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 260-261.

<sup>39</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 74.

telah disepakati sebelumnya (Pasal 1457 KUH Perdata). Inti dari definisi ini adalah penyerahan barang dan pembayaran harga.<sup>40</sup> Definisi ini serupa dengan definisi yang terdapat pada pasal 1493 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepakatan jual beli merupakan kesepakatan di mana penjual berjanji untuk menyerahkan barang kepada pembeli sebagai pemiliknya, dan pembeli berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati.<sup>41</sup>

Di dalam hukum Inggris, perjanjian jual beli dibedakan menjadi dua macam yaitu *sale* dan *agreement to sell*. *Sale* terdiri atas perjanjian jual dan pemindahan hak milik sedangkan *agreement to sell* belum tentu ada penyerahan hak milik. Dalam perjanjian jual beli terdapat unsur-unsur pokok yang harus ada antara lain:<sup>42</sup>

1. Terdapat subjek hukum yang terdiri dari penjual dan pembeli
2. Adanya kesepakatan mengenai barang dan harga antara penjual dan pembeli
3. Terdapat hak dan kewajiban yang timbul antara kedua belah pihak
4. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai melalui perjanjian jual beli tersebut.

---

<sup>40</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 48.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 49.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bagian-bagian dalam kontrak/perjanjian jual beli menjadi empat bagian sebagai berikut:

#### 1. Subjek Jual Beli

Subyek jual beli adalah pihak yang melakukan transaksi jual beli dalam kesepakatan tersebut. Sekurangnya terdapat dua pihak, yakni penjual yang memberikan hak kepemilikan atas barang dan pembeli yang membayar harga barang tersebut. Subjek dari kontrak jual beli adalah penjual dan pembeli, di mana masing-masing pelaku memiliki hak dan tanggung jawab. Subjek yang berupa individu atau manusia ini sudah diatur dalam hukum, dan memenuhi persyaratan umum untuk dapat melakukan tindakan hukum. Syarat tersebut yakni: dewasa, memiliki kesehatan mental yang baik, dan tidak dilarang atau dibatasi dalam melakukan suatu tindakan hukum yang sah oleh peraturan Undang-Undang.

#### 2. Status Pihak-Pihak

Pihak yang penjual ataupun pihak yang pembeli dapat memiliki status sebagai seorang pengusaha atau bisa dikatakan bukan pengusaha juga. Pengusaha merupakan penjual atau pembeli yang telah menjalankan perusahaan, sementara penjual atau pembeli yang bukan pengusaha merupakan seorang pemilik atau konsumen umum. Selain itu, penjual atau pembeli

juga bisa memiliki status kepentingan pribadi, kepentingan pihak lain, atau kepentingan suatu badan hukum.

### 3. Peristiwa Jual Beli

Peristiwa dalam kegiatan jual beli adalah berkaitan antara tindakan menyerahkan kepemilikan dan membayar harga. Perbuatan membeli dan menjual dilandaskan pada kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak. Apa yang diinginkan oleh penjual, juga diinginkan oleh pembeli.

### 4. Objek Jual Beli

Objek dari transaksi jual beli ialah barang dan harga. Barang adalah harta kekayaan yang berupa aset fisik atau non-fisik, baik yang dapat bergerak maupun tidak dapat bergerak. Sedangkan harga merupakan jumlah uang yang setara dengan benda tersebut. Barang yang diperdagangkan menjadi objek kesepakatan dalam transaksi jual beli. Kehadiran barang sangat penting dalam perjanjian jual beli, sehingga transaksi tidak dapat terjadi tanpa adanya barang yang diperdagangkan.

#### **1.5.5 Perjanjian Pengangkutan**

Pengangkutan yang timbul karena suatu perjanjian di dalam praktik lazim disebut pengangkutan niaga. Arti dari pengangkutan niaga adalah pengangkutan untuk umum dengan memungut pembayaran. Perjanjian pengangkutan orang di darat pada dasarnya serupa dengan perjanjian pada umumnya, dan secara otomatis tunduk pada aturan yang

berlaku untuk suatu perjanjian, selama tidak ada peraturan khusus. Dalam pengangkutan orang di darat, prinsip umum yang berlaku adalah pemindahan orang dari satu tempat ke tempat lain.<sup>43</sup> R. Soekardono menjelaskan bahwa Perjanjian pengangkutan merupakan suatu perjanjian mutualisme, di mana pihak yang bertugas mengangkut barang dan/atau individu ke suatu tujuan yang ditentukan, berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya. Di sisi lain, pihak lain (baik itu pengirim, penerima, atau penumpang) diwajibkan untuk membayar biaya pengangkutan yang telah disepakati.

#### **1.5.6 Perjanjian/ Kontrak Dalam Bisnis**

Para ahli hukum bisnis mengatakan "setiap langkah dalam bisnis merupakan sebuah langkah hukum" ialah suatu keniscayaan dalam dinamika bisnis yang bersifat modern. Dalam sudut pandang bisnis, unsur hukum tersebut termanifestasi dalam suatu bentuk kontrak atau perjanjian yang merupakan bagian penting dari suatu proses bisnis, yang syarat dengan kepentingannya di antara para pihak bisnisnya. Dalam bahasa hukum, kontrak pada dasarnya sebuah formulasi penuangan proses bisnis. Oleh karena itu keberhasilan dalam suatu bisnis akan ditentukan oleh bagunan atau struktur kontrak yang dibuat oleh seluruh pihak. Sebagai bentuk proses, seharusnya kontrak yang bersifat ideal

---

<sup>43</sup> Marsidah, *Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Penumpang Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*. Fakultas Hukum Universitas Palembang, Vol. 16 No. 2, Mei 2018, hlm. 211.

mampu menampung pertukaran kepentingan semua pihak yang adil dan merata (proporsional).<sup>44</sup>

Kegiatan bisnis dasarnya selalu didasarkan pada unsur hukum yang terkait, seperti halnya sebuah kereta api hanya dapat bergerak menuju tujuannya jika didukung oleh rel yang memiliki fungsi sebagai dasar pergerakannya. Tidak berlebihan jika keberhasilan proses bisnis yang menjadi tujuan semua pihak harus selalu memperhatikan aspek kontrak yang mengatur kegiatan bisnis mereka. Dengan demikian, bagaimana bisnis mereka berjalan sesuai tujuan akan terkait dengan struktur kontrak yang dibuat bersama. Kontrak akan memberikan perlindungan bagi proses bisnis para pihak, asalkan kontrak tersebut dibuat secara sah karena hal ini menjadi penentu proses hubungan hukum yang akan berlaku selanjutnya.<sup>45</sup>

Kontrak sebagai alat pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berjalan dengan lancar, adil, dan seimbang sesuai kesepakatan para pihak. Aturan main pertukaran ini menjadi wilayah semua pihak, kecuali jika ada pembatasan tertentu yang memerlukan intervensi dari Undang-Undang yang bersifat memaksa maupun dari otoritas yang berwenang (hakim). Namun sifat intervensi ini diharapkan hanya terjadi dalam situasi yang sangat diperlukan dan dengan alasan yang jelas dan transparan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Adil Samadani, *Op. Cit*, hlm. 197.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 198.

Namun, tujuan intervensi ini adalah untuk memastikan bahwa proses pertukaran hak dan kewajiban berlangsung secara adil. Hal ini dapat mempengaruhi dinamika bisnis dengan naik turunnya, serta menjaga hubungan kontraktual antara semua pihak. Meskipun prospek bisnis terlihat cerah dan memuaskan, terkadang bisa berubah menjadi merugi dan mengakhiri hubungan bisnis antara para pihak. Seperti halnya dengan cuaca yang tidak dapat diprediksi, demikian pula dengan kontrak yang tidak selalu berakhir dengan "happy ending". Namun, intervensi ini dapat membantu mengatasi hambatan dan mencegah kegagalan kontrak.<sup>47</sup>

### **1.5.7 Sengketa Bisnis**

#### **1.5.7.1 Pengertian Sengketa Bisnis**

Menurut Maxwell J. Fulton pengertian sengketa bisnis ialah *"a commercial disputes is one which arises during the course of the exchange or transaction process is central to market economy"*. Dalam kamus bahasa Indonesia sengketa diartikan sebagai pertikaian atau perselisihan. Perselisihan berarti adanya perbedaan pendapat atau konflik antara kelompok atau organisasi terhadap suatu masalah tertentu.

Winardi menyatakan bahwa Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki hubungan atau

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, dapat menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Menurut Ali Achmad, perselisihan adalah pertentangan berbeda tentang satu atau lebih pihak yang berasal dari persepsi suatu kepemilikan yang mungkin dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya.

Dari pendapat di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perselisihan adalah konflik yang terjadi antara dua orang atau lebih yang menghasilkan akibat hukum dan oleh karena itu dapat diberikan hukuman hukum kepada salah satu dari mereka.

Perkembangan ekonomi yang saat ini berkembang dengan pesat yang menghasilkan berbagai bentuk kerjasama bisnis. Aktivitas bisnis yang mengalami peningkatan, maka tidak dapat dihindari terjadinya perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Perselisihan timbul karena berbagai macam alasan dan masalah yang melatarbelakanginya, terutama karena adanya konflik kepentingan antara pihak-pihak tersebut. Perselisihan yang timbul antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai jenis kegiatan bisnis atau perdagangan. Contoh sengketa bisnis antara lain:<sup>48</sup>

1. Sengketa perniagaan
2. Sengketa Perbankan
3. Sengketa Keuangan

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 200.

4. Sengketa Penanaman Modal
5. Sengketa Perindustrian
6. Sengketa HKI
7. Sengketa Konsumen
8. Sengketa Kontrak
9. Sengketa Pekerjaan
10. Sengketa Perburuhan
11. Sengketa Perusahaan
12. Sengketa Hak
13. Sengketa Properti
14. Sengketa Pembangunan Kontruksi

#### **1.5.7.2 Penyelesaian Sengketa Bisnis**

Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan melalui dua cara yaitu litigasi dan non litigasi.

##### **a. Litigasi**

Merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum. Lembaga penyelesaiannya yaitu Pengadilan Umum dan Pengadilan Niaga.

a. Non Litigasi

Merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Tata cara penyelesaiannya antara lain: <sup>49</sup>

1) Konsultasi

Tidak ada suatu definisi yang jelas untuk konsultasi dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari konsultasi. Namun, menurut Black's Law Dictionary perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi (*consultation*) adalah: *act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject.*

Dalam Black's Law Dictionary, menyatakan pada dasarnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang dan bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada kliennya tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Ini berarti dalam konsultasi, sebagai suatu bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa, peran dari konsultan

---

<sup>49</sup> Widjaja Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 86-97.

dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidaklah dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

## 2) Negosiasi dan Perdamaian

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, menyatakan bahwa seluruh pihak berhak dan dapat untuk menyelesaikan sendiri konflik yang terjadi di antara mereka. Kesepakatan tentang penyelesaian tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.

Syarat tersebut merupakan persyaratan yang serupa dan diatur dalam pasal 1851 hingga pasal 1864 Bab Kedelapan belas Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Perdamaian. Berdasarkan definisinya, Perdamaian merupakan sebuah kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak, dilakukan dengan cara memberikan, membuat jani, atau menahan suatu barang,

dan menyelesaikan suatu masalah atau mencegah adanya suatu masalah. Kesepakatan perdamaian ini bersifat wajib dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dibuat secara tertulis dan tidak sah jika tidak demikian.

Apabila di kaji dengan cermat, dapat disimpulkan bahwa frasa-frasa yang tercantum dalam penjabaran pasal 6 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 mempunyai arti dan tujuan yang hampir serupa dengan yang diatur dalam pasal 1851 KUH Perdata, namun perundingan menurut penjabaran pasal 6 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 tersebut terdapat batas waktu penyelesaian selama 14 hari, serta penyelesaian perselisihan tersebut harus dilakukan secara tatap muka oleh dan di antara para pihak yang berselisih.

Selain itu yang perlu dicatat adalah bahwa negosiasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan sebelum atau setelah persidangan pengadilan, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan (pasal 130 HIR).

Terdapat dua hal yang perlu mungkin harus diperjelas mengenai makna sebenarnya dari negosiasi yang tertuang dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Pertama, “Apakah ketentuan yang berlaku bersifat *compulsory* (memaksa)?”. Apakah seluruh pihak dapat

melewatkan ketentuan ini dan menuju pada alternatif penyelesaian sengketa yang lain (seperti mediasi, konsiliasi atau arbitrase) ataupun melalui proses litigasi. Kedua, ketentuan mengenai 14 hari tersebut dihitung sejak kapan? Apakah dihitung sejak sengketa terjadi? Lantas kapan suatu sengketa dapat dikatakan telah terjadi? Apakah dihitung sejak sengketa terjadi atau dari saat pertemuan para pihak yang pertama kali setelah sengketa terjadi? Jika para pihak tidak bertemu dalam jangka waktu yang lama, apakah batas waktu dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama dan sampai berapa lama?

Di luar ketentuan atau rumusan yang tertera di pasal 6 ayat (2), Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tidak memuat pengaturan lebih rinci tentang negosiasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang bisa dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Menurut Mark. E. Roszkowski dalam bukunya yang berjudul *BUSINESS LAW, Principles, Cases and Policy*, dikatakan bahwa: *Negotiation is a process by which two parties, with differing demands reach an agreement generally through compromise and concession*

Dari literatur hukum, umumnya proses negosiasi dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang

tidak formal, meskipun terkadang dilakukan secara resmi. Tidak ada kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat untuk bertemu langsung saat melakukan negosiasi, dan mereka tidak harus melakukan negosiasi sendiri. Dalam negosiasi, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengeksplorasi kembali hak dan kewajiban mereka melalui situasi yang menguntungkan bagi semua pihak ("*win-win*"), dengan memberikan kelonggaran pada hak tertentu berdasarkan prinsip timbal balik. Kesepakatan yang dicapai kemudian ditulis dan ditandatangani oleh semua pihak, dan harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan tersebut. Menurut Pasal 6 Ayat (7) Undang-undang No. 30 Tahun 1999, kesepakatan tertulis harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari sejak ditandatangani, dan dilaksanakan dalam waktu 30 hari sejak pendaftaran sesuai dengan Pasal 6 Ayat (8) Undang-undang No. 30 Tahun 1999.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak membatasi jenis apapun yang dapat dinegosiasikan, namun dengan mengacu pada formulasi yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, dapat dikatakan bahwa secara prinsipial, semua hal yang dapat diselesaikan secara damai menurut undang-undang yang

berlaku dapat dinegosiasikan. Hal ini juga mengakibatkan bahwa negosiasi dan perdamaian hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang untuk melepaskan hak-haknya atas hal-hal yang tertuang dalam kesepakatan tertulis. Selain itu, pelepasan atas semua tuntutan dan hak yang tertulis dalam persetujuan negosiasi harus diartikan sebagai pelepasan dari hak-hak yang relevan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.

Selanjutnya, karena kesepakatan tertulis hasil perundingan merupakan persetujuan di antara semua pihak, maka seharusnya tidak dapat ditarik kembali dengan dalih kekeliruan hukum atau kerugian salah satu pihak. Namun, masih memungkinkan untuk dibatalkan jika terbukti ada kekeliruan mengenai identitas, permasalahan utama, penipuan, atau paksaan, atau jika kesepakatan dibuat berdasarkan dokumen palsu.

### 3) Mediasi

Ketentuan terkait dengan mediasi dapat ditemukan di dalam pasal 6 ayat (3), pasal 6 ayat (4), serta pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal yang diatur dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah sebuah proses yang dilakukan setelah negosiasi antara para pihak gagal, sesuai dengan ketentuan

yang terdapat di dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

Dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 juga diatur bahwa apabila para pihak yang berselisih atau memiliki perbedaan pendapat telah mencapai kesepakatan tertulis, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui bantuan satu atau lebih penasihat ahli atau mediator. Namun, Undang-undang tersebut tidak memberikan definisi atau pengertian yang jelas mengenai mediasi atau mediator. Menurut literatur hukum, seperti yang terdapat di dalam Black's law Dictionary, mediasi dan mediator dapat diartikan sebagai: *“Mediation is private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement.”* The Mediator has no power to impose a decision on the parties.

Dalam Buku BUSINESS LAW, Principles, Cases and Policy karya Mark E. Roszkowski dikatakan bahwa: *“Mediation is a relatively informal process in which a neutral third party; the mediator, helps to resolve a dispute. A Mediator generally has no power to impose a resolution. In many respect, therefore, mediator can be*

*considered as structured negotiation in which the mediator facilitates the process.”*

Selanjutnya kita lihat ketentuan yang diatur dalam WIPO *Mediation Rules* (effective from October 1, 1994) dikatakan bahwa:

*Mediation Agreement means an agreement by the parties to submit to mediation all or certain disputes which have arisen or which may arise between them; a Mediation Agreement may be in the form of a mediation clause in a contract or in the form of a separate contract.*

*The mediation shall be conducted in the manner agreed by the parties. If and to the extent that, the parties have not made such agreement, the mediator shall, in accordance with the Rules, determine the manner in which the mediation shall be conducted.*

*Each party shall cooperate in good faith with the mediator to advance the mediation as expeditiously as possible.*

Mediasi, menurut definisinya, melibatkan kehadiran pihak ketiga (baik perorangan maupun lembaga independen) yang harus memiliki sifat netral atau tidak memihak dan yang dapat bertindak sebagai mediator yang netral, independen, tidak memihak, dan ditunjuk oleh para

pihak (baik secara langsung maupun melalui lembaga mediasi), mediator bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan keinginan para pihak. Meskipun demikian, terdapat pola umum yang biasa diikuti dan diterapkan oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak. Sebagai pihak yang tidak memiliki kewenangan memaksa dan berada di luar perkara, mediator ini bertugas untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk membahas pokok persoalan yang dipersengketakan. Setelah memperoleh informasi yang cukup, mediator dapat menentukan duduk perkara, kekurangan, dan kelebihan dari masing-masing pihak yang bersengketa, dan kemudian mencoba mengusulkan solusi penyelesaian yang kemudian disampaikan kepada para pihak secara langsung. Mediator harus mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya kompromi antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan (win-win). Setelah para pihak menyetujui proposal yang diajukan (termasuk revisi atau perubahan apa pun) untuk penyelesaian sengketa, mediator kemudian menyusun kesepakatan tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak. Selain itu, mediator juga diharapkan dapat

membantu pelaksanaan kesepakatan tertulis yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

#### 4) Konsiliasi

Sama seperti konsultasi, negosiasi, maupun mediasi, Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan definisi yang jelas tentang konsiliasi. Bahkan, tidak ada ketentuan dalam undang-undang tersebut yang mengatur tentang konsiliasi. Kata konsiliasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 10 dan Alinea ke-9 PENJELASAN UMUM Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Black Laws Dictionary menyatakan bahwa *Conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner used in courts before trial with a view towards avoiding trial and in labor disputes before arbitration. Court of Conciliation is a court which proposes terms of adjustment so as to avoid litigation.*

Jika kita kembali pada asal kata konsiliasi, *conciliation* (dalam Bahasa Inggris) adalah perdamaian dalam Bahasa Indonesia. Selain itu, jika kita perhatikan definisi yang diberikan dalam Kamus Hukum Black, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya konsiliasi adalah proses

untuk mencapai perdamaian. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1851 hingga Pasal 1864 Bab kedelapam belas Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berarti segala sesuatu yang dimaksudkan untuk diselesaikan melalui konsiliasi tunduk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan secara khusus Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864, Ini berarti hasil kesepakatan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (7) jo pasal 6 ayat (8) Undang-undang No 30 Tahun 1999, kesepakatan tertulis hasil konsiliasi tersebut pun harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis hasil konsiliasi bersifat final dan mengikat para pihak.

Berbeda dengan negosiasi, konsiliasi, menurut definisi dalam Black's Law Dictionary, merupakan langkah pertama menuju perdamaian sebelum proses pengadilan (litigasi) dimulai. Jika kita melihat pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan mengasumsikan

bahwa konsiliasi dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 sama dengan perdamaian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka konsiliasi bisa dilakukan tidak hanya untuk mencegah proses litigasi (peradilan), tetapi juga oleh para pihak dalam setiap tahap peradilan yang sedang berlangsung, baik di dalam maupun di luar pengadilan, kecuali untuk kasus yang sudah diputuskan oleh hakim dan telah berkekuatan hukum yang telah diperoleh suatu putusan hakim yang telah diperoleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat dilakukan konsiliasi.

#### 5) Arbitrase

Berdasarkan definisi yang diberikan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Menurut ketentuan pasal 52 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 pendapat hukum yang diberikan oleh lembaga arbitrase tersebut bersifat mengikat (binding). Oleh karena itu, pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian

pokok. Setiap pelanggaran terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian.

Jika kita dilihat dari sudut pandang pendapat hukum yang diberikan, yang secara hukum bersifat mengikat dan merupakan pendapat pada tingkat akhir, dapat dikatakan juga bahwa sebenarnya sifat pendapat hukum yang diperoleh dari lembaga arbitrase ini termasuk dalam pengertian atau bentuk putusan lembaga arbitrase.

## **1.5.8 Badan Usaha Koperasi dan Perseroan Terbatas**

### **1.5.8.1 Koperasi**

Keberadaan koperasi sebagai unsur yang sah secara tegas tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mana pengaturan tersebut menjelaskan bahwa kedudukan koperasi adalah sah dan secara hukum berdirinya koperasi dapat dikatakan sebagai badan hukum. Koperasi dapat dikatakan sebagai badan hukum karena merupakan suatu badan yang ada karena hukum dan dibutuhkan keberadaannya sehingga dapat dikatakan sebagai subjek hukum.<sup>50</sup>

Koperasi merupakan suatu organisasi yang dalam melaksanakan tugas harus bersandar pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ADART). ADART ialah pedoman yang

---

<sup>50</sup> Agustina Diniyarti, Hanafi Arief, dan Afif Khalid, *Tinjauan Yuridis tentang Mekanisme Pendirian Koperasi Berdasarkan Undang Undang Koperasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, Banjarmasin, 2020.

digunakan organisasi tersebut, dan tertuang kewajiban dan hak semua unsur yang ada dalam koperasi. Anggaran dasar koperasi ialah regulasi yang secara tertulis dapat dibuat dan yang di dalamnya terdapat ketentuan pokok tentang organisasi, kegiatan usaha suatu koperasi, tata laksana dan menjadi salah satu syarat mutlak untuk berdirinya koperasi termasuk yang berkaitan dengan usaha memperoleh pengesahan badan hukum koperasi.<sup>51</sup> Sedangkan Anggaran Rumah Tangga memiliki fungsi dalam menjelaskan tentang hal-hal yang belum jelas, detail, ataupun spesifik pada Anggaran Dasar atau belum diterangkan dalam Anggaran Dasar.

#### **1.5.8.2 Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas atau yang disebut sebagai PT. ialah suatu bentuk kemitraan berbadan hukum atau gabungan dari investasi, yang memiliki aset yang dibagi antara para pemilik sahamnya. Para pemegang saham atau pemangku kepentingan juga memiliki kewajiban terbatas untuk memisahkan fungsi antara pemegang saham dan manajemen, ada komisaris yang bertindak sebagai pengawas, dan kekuasaan tertinggi terletak pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>52</sup>

Peraturan Perseroan Terbatas yang telah tertuang didalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Rita Nurnaningsih dan Dadin Solihin, *Badan Hukum Perseroan Ditinjau Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (Uupt) Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (Nbw) Di Era Bisnis Digital*, Syntax Idea, Vol. 2 No. 4, April, 2020, hlm. 113.

menggantikan peraturan perundang-undangan zaman penjajahan, namun dalam berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 itu dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan hukum di kehidupan masyarakat, dimana kondisi politik, ekonomi dan kemajuan teknologi serta informasi yang berkembang pesat di era saat ini, khususnya era globalisasi. Aspek-aspek menyelenggarakan usaha yang baik menuntut adanya kesempurnaan atau pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Perihal Perseroan Terbatas (PT), kemudian pada tahun 2007 disahkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas<sup>53</sup>

Pasal 1 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa: "Perseroan Terbatas, yang juga disebut sebagai Perseroan, merupakan suatu badan hukum yang dianggap sebagai kemitraan modal, dibentuk melalui perjanjian bersama, beroperasi dengan modal dasar yang terbagi menjadi saham dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya." Oleh karena itu, Perseroan terbatas dapat dianggap sebagai subjek hukum.

## **1.5.9 Kemitraan Dalam Bisnis**

### **1.5.9.1 Pengertian Kemitraan Dalam Bisnis**

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 9 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, kemitraan merupakan bentuk kerjasama

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

usaha antar usaha disertai pengembangan dan pembinaan dengan memperhatikan berbagai aspek. Aspek tersebut adalah saling memerlukan, memperkuat, dan tentunya saling menguntungkan. Sedangkan Tugimin berpendapat bahwa kerjasama itu ialah bentuk kegiatan usaha yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pihak dengan penuh tanggung jawab. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai hasil penjualan/profit yang lebih baik dari pada dikerjakan sebelumnya secara individu. Menurut para ahli kemitraan ialah hubungan antara dua belah pihak bahkan lebih yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan dimana pihak tersebut berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukkan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan kemitraan usaha terampil dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat.<sup>54</sup>

#### **1.5.9.2 Tujuan Kemitraan**

Adapun tujuan pelaksanaan kemitraan:<sup>55</sup>

- a. Dapat meningkatkan profit penjualan usaha kecil dan masyarakat.
- b. Dapat meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku usaha kemitraan dan meningkatkan pemerataan serta pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil.

---

<sup>54</sup> Jeane neltje saly, *Usaha Kecil Penanaman Modal Asing Dalam Peresfektif Pandangan Internasional*, badan pembinaan hukum nasional, Jakarta, 2001, hlm. 35.

<sup>55</sup> Mohammad jafar hafisah, *Kemitraan Usaha*, Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 63.

- c. Dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pedesaan, wilayah dan nasional.
- d. Dapat memperluas kesempatan bekerja
- e. Dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian empiris ialah data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber aslinya dengan cara melakukan wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok (orang).<sup>56</sup> Metode empiris yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yaitu data dan informasi studi lapangan yang dikumpulkan dari Koperasi Susu Jaya Abadi dan PT Nestle Indonesia yang digunakan menjawab permasalahan penelitian ini. Diharapkan dengan menggunakan metode penelitian ini penelitian akan berjalan dengan baik.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan undang-undang dan peraturan terkait dalam menjawab permasalahan hukum yang di hadapi.<sup>57</sup> Dalam penelitian ini undang-undang dan peraturan terkait yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi adalah Kitab Undang-

---

<sup>56</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15

<sup>57</sup> Elsa Indiri Larasati, Alvin Fauzi, dan Aldi Luna Ramadhan, *Penggunaan Saham Preferen Dalam Penentuan Joint Venture*, Gorontalo Law Review, Vol. 5 No. 1, April 2022, hlm. 66.

Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Serta perjanjian yang dibuat oleh Koperasi Susu Jaya Abadi dengan PT Nestle Indonesia yang dijadikan undang-undang oleh para pihak. Selain itu, penulis juga akan menggunakan Pendekatan Konseptual yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin atau nilai-nilai yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>58</sup> Salah satu contoh pendekatan konseptual yang digunakan untuk menjawab dalam permasalahan penelitian ini adalah adanya asas kebebasan berkontrak serta asas kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Penulis akan mengkaji apakah dalam perjanjian tersebut adakah kesesuaian para pihak dalam mengimplementasikan perjanjian terhadap nilai-nilai atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

### **1.6.2 Sumber Data**

Secara umum dalam penelitian hukum empiris dibedakan menjadi dua yaitu data yang diperoleh dari masyarakat dan dari bahan Pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan ialah data sekunder.<sup>59</sup> Sumber data tersebut digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah data yang terkumpul yang berasal dari data primer dan data sekunder.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 51.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas melalui teknik wawancara kepada manajemen Koperasi Susu Jaya Abadi dan PT Nestle Indonesia serta observasi di lapangan yang akan dijadikan laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Serta perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, serta pendapat para sarjana/ahli hukum.

c. Data Tersier

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan data-data tersier sebagai pelengkap dalam memahami data primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris.

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian ini dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi di lapangan, wawancara dan studi pustaka/dokumen. Studi observasi dilakukan dengan melihat langsung bagaimana implementasi perjanjian yang dibuat oleh Koperasi Susu Jaya Abadi dengan PT Nestle Indonesia. Wawancara dilakukan secara luring dengan responden yaitu Bapak Handoko selaku Kepala Manajemen Koperasi Susu Jaya Abadi dan secara daring melalui zoom dengan Bapak Achmad Aria Bima selaku Senior Manager Divisi Milk Procurement And Dairy Development PT Nestle Indonesia, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dengan studi kepustakaan dilakukan dengan cara *mereview* jurnal ilmiah, artikel di internet, *e-book*, buku-buku, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentunya berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### 1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap yang dilakukan penulis dalam melakukan analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

#### a. Reduksi data

Menurut Miles dan Huberman, Langkah awal untuk menganalisis data kualitatif adalah mereduksi data atau data reduction. Tahap ini merupakan tahap menyederhanakan data agar sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mudah untuk mendapatkan informasi. Data yang di reduksi adalah data dari pengamatan langsung dari

lapangan, hasil wawancara dan sebagainya tentu memiliki bentuk yang kompleks. Seluruh data yang diperoleh akan dikelompokkan mulai dari data yang bersifat *urgent* (sangat penting), kurang penting, dan tidak penting. Data yang tidak digunakan masuk ke dalam kelompok data tidak penting sehingga dapat dibuang. Kemudian misah ada data yang bersifat penting dan kurang penting. Peneliti dapat membuang juga data yang kurang penting dan hanya menyisakan data yang sifatnya penting. Data yang diolah tersebut kemudian menjadi lebih sederhana yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti, dan akan dirasa mampu mewakili seluruh data yang sudah diperoleh. Sehingga data tersebut akan lebih mudah memproses ke tahap selanjutnya agar menjadi suatu informasi yang konkrit, jelas, detail, bulat, dan menjawab suatu permasalahan.

b. Penyajian data

Untuk menyajikan data penelitian diperlukan dalam analisis data kualitatif agar dapat menampilkan data dengan terorganisir, sistematis, rapi dan sebagainya. Hasil akhir dari penyajian data ini tidak berupa data mentah lagi akan tetapi sudah membentuk suatu informasi.

c. Menarik Kesimpulan

Data yang telah disusun dan dikelompokkan kemudian disajikan dengan pola atau teknik tertentu sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini biasanya berupa informasi yang bisa

disajikan dalam laporan penelitian dan dimasukkan dalam bagian akhir, yakni bagian kesimpulan, sehingga pembaca laporan penelitian juga dapat menemukan kesimpulan tersebut.

#### **1.6.5 Tempat Penelitian**

Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah Koperasi Susu Jaya Abadi dan PT Nestle Indonesia. Koperasi Susu Jaya Abadi dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan badan hukum nomor 3905A/BH/II/1975 Tanggal 28 Desember 1995. Koperasi Susu Jaya Abadi sebagai perusahaan yang bergerak di bidang peternakan dan merupakan *supplier* susu untuk berbagai perusahaan. PT Nestle Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan yang merupakan anak perusahaan Nestle SA, yang berkantor pusat di Vevey, Swiss. Nestle adalah perusahaan produksi makanan terbesar di dunia.

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah penelitian hukum ini, kerangka penulisan akan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Penelitian ini berjudul **“IMPLEMENTASI PERJANJIAN KEMITRAAN JUAL BELI DAN PENGANGKUTAN SUSU ANTARA KOPERASI SUSU JAYA ABADI DENGAN PT NESTLE INDONESIA”** yang dalam pembahasannya terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

*Bab Pertama*, bab ini merupakan pendahuluan yang menggambarkan secara komprehensif terkait pokok permasalahan yang akan dikaji secara lebih mendalam di penelitian. Bab pertama terdiri atas beberapa sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

*Bab Kedua*, Bab ini berjudul Implementasi Perjanjian Kemitraan Jual Beli dan Pengangkutan Susu Antara Koperasi Susu Jaya Abadi dengan PT Nestle Indonesia. Penulis akan membagi menjadi tiga subbab yaitu subbab pertama akan perjanjian antara Koperasi Susu Jaya Abadi dengan PT Nestle Indonesia lalu subbab kedua akan membahas mekanisme implementasi perjanjian kemitraan antara Koperasi Susu Jaya Abadi dengan PT Nestle Indonesia dan subbab ketiga akan membahas tentang kendala-kendala dalam mengimplementasikan perjanjian kemitraan antara Koperasi Susu Jaya Abadi dengan PT Nestle Indonesia.

*Bab Ketiga*, membahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan para pihak untuk meminimalisir kendala dalam mengimplementasikan perjanjian.

*Bab Keempat*, bab yang menjadi penutup atas penelitian yang dilakukan sekaligus memuat kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dipaparkan. Selain itu, dalam bab ini juga memuat saran-saran yang dianggap perlu untuk diberikan.